

Kontradiksi Struktural dalam Politik Lokal Indonesia Pasca Orde Baru

PANJI ANUGRAH PERMANA

Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia
Kampus FISIP UI, Depok, 16424
Email: panji.anugrah@gmail.com

ABSTRAK

Penafsiran atas kondisi politik lokal diwarnai oleh dua kutub yang berseberangan: kelompok sarjana yang melihatnya berada dalam perangkap otoritarianisme lokal (oligarki) dan kelompok sarjana yang menilainya sebagai struktur politik yang kompetitif (demokratis). Kondisi empiris dalam dua dekade demokratisasi politik lokal di Indonesia menunjukkan fakta yang tidak sepenuhnya bersifat monolitik. Alih-alih mengalami sebuah jalan politik yang bersifat tunggal, politik lokal di Indonesia ditandai dengan bekerjanya kedua struktur politik tersebut secara beriringan. Dengan bertolak pada teori dan studi tentang demokrasi dan otoritarianisme subnasional, artikel ini mengajukan argumen tentang kontradiksi struktural dalam arena politik lokal Indonesia. Kontradiksi ini ditandai dengan iliberalisasi politik elektoral, terus berkembangnya klientelisme, namun juga berlangsungnya hambatan-hambatan struktural bagi berkembangnya monopoli politik lokal. Kontradiksi struktural tersebut terjadi secara bersamaan dalam kurun waktu dua dekade demokratisasi di tingkat lokal, sekalipun gerak pendulum di tiap dimensi (politik elektoral, klientelisme, dan monopoli politik) dapat berbeda-beda. Kontradiksi struktural tersebut menghasilkan sebuah arena politik yang secara formal bersifat iliberal, secara informal bersifat klientelistik, tapi secara struktural juga tetap menyisakan kompetisi.

Kata kunci: kontradiksi struktural, demokrasi subnasional, otoritarianisme subnasional, monopoli politik lokal

ABSTRACT

Local politics in Indonesia's post New Order is virtually interpreted by two different scholarly camps: the group of scholars who recognizes that local political arena is under local authoritarianism (oligarchy) and the group of scholars who recognizes that local politics in contemporary Indonesia is competitive (democratic). However, empirical condition during the two decades of local political democratization in Indonesia shows a non-monolithic fact. Instead of experiencing a single political path, local political arena in Indonesia delineates a simultaneous authoritarianism and democracy at the same time. In reference to the theory and studies of subnational authoritarianisms and democracies, this article argues that local political arena in Indonesia's post New Order has experienced the structural contradiction. This contradiction is characterized by recent development of more illiberal electoral politics, the growing and expanding clientelism, but also the ongoing structural obstacles for a prevalence of local political monopoly. This structural contradiction has occurred for two decades of local democratization, although the degree or scale in each dimension (electoral politics, clientelism, or local political monopoly) might be changeable or unstable. This structural contradiction has resulted in an illiberal-formal electoral politics, a clientelist-informal politics, but it structurally sets aside a presence of political competition.

Keywords: structural contradiction, subnational democracy, subnational authoritarianism, local political monopoly

PENDAHULUAN

Sejak awal diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan demokratisasi di daerah, pandangan kalangan ilmuwan sosial-politik terbelah dalam menanggapi reformasi politik di tingkat lokal. Kubu optimistik meyakini bahwa desentralisasi dan perubahan kelembagaan politik di tingkat lokal akan memberikan dampak positif bagi terus berkembangnya demokratisasi lokal dan peningkatan pelayanan publik (World Bank; Rondinelli et.al 1989, 77; Kis-Katos dan Sjahrir 2014). Penyelenggaraan pilkada, misalnya, mampu menghadirkan elit lokal yang reformis yang melahirkan beragam kebijakan redistribusi sosial (seperti jaminan sosial, pendidikan dan kesehatan gratis) yang responsif terhadap harapan konstituen (Aspinall 2013, 103 dan 118). Tak hanya itu, sebagian sarjana meyakini dampak pilkada bagi kehidupan politik lokal yang dinamis dan lestarnya masyarakat sipil (Haris et.al. 2006; Romli 2006; Legowo 2005; Fitriyah 2005; Antlov 2004).

Sebaliknya, kubu kritis dan skeptis memandang reformasi kelembagaan di tingkat lokal mengalami kegagalan dan dibajak oleh kekuatan elit predatorial dan kelompok oligarki (Hadiz 2010). Kekhawatiran akan gagalnya proyek desentralisasi dan demokratisasi lokal terekam dalam beragam argumen muram dan skeptis kalangan sarjana dengan memberi perhatian pada dimensi-dimensi yang berbeda, seperti politik patronase (Hadiz 2003, Schulte-Nordholt 2005; Sidel 2005), desentralisasi korupsi (Malley 2003; McCharty 2007; Sulaiman and van Klinken 2007), disfungsi partai politik (Pratikno 2009; Choi 2007, 2009), atau politik uang dan pemburuan rente antara kalangan politisi dan pebisnis (Hidayat 2005, 2007; Lesmana 2007; Susanto 2007; Buente 2009). Dalam konteks pilkada, sebagian sarjana bersikap skeptis dengan mengajukan kemasygulan mengenai pilkada yang hanya berdampak pada penguatan elit lokal mapan untuk menguasai arena politik lokal (Hadiz 2005; Sulaiman and van Klinken 2007; Bakti 2007; Aragon 2007; McDougall 2007; Schulte-Nordholt 2007; van Klinken 2007; McCharty 2007; Hidayat 2007; Mietzner 2009; Schiller 2009; Buehler 2009; Aspinall 2010).

Perdebatan mengenai keberhasilan dan kegagalan desentralisasi dan pilkada tidak hanya terjadi di kalangan ilmuwan sosial-politik. Sejak diberlakukan kebijakan tersebut, tarik ulur kebijakan juga terjadi di kalangan pengambil kebijakan dan politisi. Yang paling menyita perhatian publik adalah mengenai tarik ulur kebijakan pilkada antara tetap mempertahankan untuk diselenggarakan secara langsung dan kembali ke pemilihan di DPRD. Ide mengembalikan pilkada ke DPRD setidaknya muncul pada tahun 2012 yang berpuncak dengan disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2014 yang mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ada beragam alasan yang mengemuka seperti upaya meminimalisir politik uang dan mahalnya biaya politik dalam pilkada langsung (Kompas 2014; Antaraneews 2013). Atas desakan berbagai kelompok masyarakat sipil, kebijakan ini kemudian dianulir di penghujung kekuasaan Presiden SBY melalui terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang mengembalikan mekanisme pilkada secara langsung (Kompas 2014; Detik 2018). Polemik tentang pilkada langsung ternyata tak surut, pro kontra kembali muncul ketika Mendagri Tito Karnavian pada tahun 2019 kembali menggulirkan ide evaluasi pilkada langsung, yang kembali memicu perdebatan publik (Kompas 2019; Tempo 2019).

Berdasarkan perdebatan akademis dan empiris di atas, artikel ini akan mengulas seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan reformasi kelembagaan di tingkat lokal selama dua dekade terakhir ini? Dampak apakah yang dihasilkan dari reformasi kelembagaan tersebut, apakah kehidupan politik lokal menjadi semakin demokratis atau malah semakin oligarkis? Apakah perkembangan politik lokal pasca Orde Baru mengikuti sebuah pola perubahan yang bersifat monolitik (demokratis atau otoritarian)?

Argumen yang diajukan dalam artikel ini adalah bahwa politik lokal Indonesia pasca Orde Baru menghadapi situasi kontradiksi struktural yang ditandai dengan hadirnya demokrasi dan otoritarianisme secara bersamaan. Setelah melewati serangkaian liberalisasi politik dalam fase-fase awal kejatuhan rezim otoritarian, arena politik lokal secara simultan mengalami iliberalisasi politik elektoral dalam serangkaian regulasi dan prosedur formal. Formalisasi restriksi politik ini diikuti dengan semakin menguatnya klientelisme dan patronase. Dampak langsung dari semakin restriktifnya kelembagaan formal politik lokal dan menguatnya klientelisme dapat dilihat dari semakin menjamurnya partisipasi keluarga politik dalam kekuasaan lokal serta berkembangnya fenomena calon tunggal dalam pilkada. Namun di sisi lain, upaya untuk mengembangkan monopoli politik lokal tidaklah semudah yang dibayangkan. Hambatan-hambatan struktural muncul dari aspek kelembagaan politik dan munculnya persaingan elit.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas serta mengelaborasi argumen artikel ini, tulisan ini akan diorganisir ke dalam beberapa bagian. Bagian pengantar tulisan menjelaskan tentang tujuan dan fokus penulisan. Bagian kedua akan mendiskusikan tinjauan teoritik dalam kajian mengenai demokrasi dan otoritarianisme subnasional. Bagian ketiga akan mengulas dinamika politik elektoral dalam politik lokal di Indonesia pasca Orde Baru. Argumen utama yang dikemukakan dalam bagian ini adalah pelembagaan politik elektoral ditandai dengan semakin kuatnya kecenderungan restriksi dan penyempitan ruang kompetisi politik lokal. Dampak langsung dari restriksi politik ini adalah peningkatan calon tunggal dan makin menjamurnya dinasti politik. Bagian keempat akan mendiskusikan mengenai kontradiksi struktural politik lokal yang ditandai dengan praktik-praktik klientelisme dan inovasi otoritarian daripada penguatan institusi demokrasi lokal. Di sisi lain, tren politik lokal selama dua dekade terakhir juga ditandai dengan hambatan-hambatan struktural bagi terbentuknya struktur monopoli lokal. Bagian terakhir merupakan kesimpulan dan rekomendasi perubahan politik dan kebijakan yang dimungkinkan untuk dilakukan di masa yang akan datang.

DEMOKRASI DAN OTORITARIANISME SUBNASIONAL

Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, studi komparatif ilmu politik mengenai demokratisasi dan otoritarianisme subnasional di berbagai belahan dunia mengalami perkembangan signifikan. Dalam kurun waktu tersebut, para sarjana mencurahkan perhatian pada berkembangnya penjajaran rezim (*regime juxtaposition*) yang mengacu pada sebuah situasi di mana rezim lokal otoritarian hidup beriringan dengan rezim nasional yang bersifat demokratis (Gibson 2012, 5). Fenomena ini terjadi di banyak negara yang menganut sistem federal seperti Argentina, Mexico, Brazil, India (Gervasoni 2010; Gibson 2012; Behrend 2011; Giraudy 2010, 2012, 2013; Harbers et. al. 2019), namun tidak mengecualikan negara yang menjalankan sistem unitaris seperti Kolombia (Eaton dan Prieto 2017, 153-172). Berkembangnya fenomena penjajaran rezim di negara-negara demokrasi mapan ataupun baru memantik upaya-upaya yang lebih sistematis dari kalangan sarjana ilmu politik untuk memformulasikan definisi konseptual demokrasi dan otoritarianisme subnasional, bahkan merumuskan variabel-variabel penting untuk menentukan apakah sebuah rezim lokal menjalankan kekuasaan yang demokratis atau otoritarian. Upaya mereka tidak berhenti di titik itu saja, kalangan sarjana berupaya mengajukan beragam argumen mengenai penyebab dan kondisi struktural yang memungkinkan terjadinya variasi dan prevalensi rezim lokal yang otoritarian atau demokratis.

Dari studi-studi tersebut, terdapat beberapa ilmuwan yang mencoba memformulasikan definisi mengenai rezim demokrasi dan otoritarianisme subnasional. Secara umum,

demokrasi subnasional diasosiasikan dengan situasi berjalannya pemilu yang bebas dan adil, diakuinya hak pilih secara luas, serta adanya kebebasan sipil dan politik (Behrend 2011, 152). Dengan merujuk pada indeks dan survei Variety of Democracy, McMann (2017, 3) merujuk tiga indikator fundamental sebagai prasyarat demokrasi subnasional: rezim lokal yang lahir dari pemilu yang bebas dan adil (*elections*), pemerintahan lokal yang responsif dan akuntabel (*government authority and constraints*), serta kebebasan sipil (*civil liberties*). Ilmuwan lain merumuskan dua dimensi: (1) yang berkaitan dengan aspek prosedural dari demokrasi yang bersifat minimalis (*electoralism*) yang sering juga disebut sebagai “*access to power*,” serta (2) aspek bekerjanya kekuasaan yang berkaitan erat dengan cara berkuasa dari rezim lokal atau sering kali disebut sebagai “*exercising of power*.” Dimensi pertama menekankan persyaratan berupa pemilu yang bebas, pergantian kekuasaan, serta terjaminnya kebebasan sipil, sementara dimensi kedua memfokuskan pada bekerjanya mekanisme akuntabilitas (horizontal dan vertikal), serta absennya klientelisme dan patronase (Giraudy 2013, 52-56).

Upaya ilmuwan untuk memformulasikan otoritarianisme subnasional tidak sesederhana yang mereka lakukan dalam mendefinisikan demokrasi subnasional. Secara logis, otoritarianisme subnasional bisa diformulasikan sebagai sebuah kondisi absennya indikator-indikator fundamental demokrasi dalam rezim lokal: pemilu yang tidak bebas dan dipenuhi manipulasi, tidak terjaminnya kebebasan sipil, macetnya pergantian kekuasaan, tidak berlangsungnya akuntabilitas horizontal dan vertikal, meruyaknya pelanggaran hukum oleh rezim lokal, meluasnya praktik klientelisme dan patronase, dan sebagainya. Namun para ahli menilai bahwa situasi ini jarang ditemukan dalam realitas empiris, sebagian di antara alasannya adalah bekerjanya penjajaran rezim. Oleh karena itulah, kalangan sarjana memformulasikan bentuk rezim lokal tidak demokratis sebagai *hybrid regimes* (McMann 2006), *closed games* (Behrend 2011), atau menamainya sebagai *subnational undemocratic regimes* (Giraudy 2010, 2013, 2015). Sekalipun demikian, beberapa kalangan ilmuwan politik tetap menyematkan bentuk rezim lokal yang tidak demokratis tersebut sebagai *subnational authoritarianism* (Gibson 2012; Sidel 2012). Mengacu pada definisi para ilmuwan-ilmuwan tersebut, maka otoritarianisme subnasional dapat diformulasikan sebagai rezim (elektoral) lokal yang melakukan upaya penguasaan, kontrol, dan dominasi atas kekuasaan mereka melalui pembatasan akses (*insulasi*) bagi oposisi dan menjalankan kekuasaan dengan diskresi dan mobilisasi sumber daya melalui cara-cara yang tidak demokratis (Gibson 2012, 5; Giraudy 2013, 52; Behrend 2011, 153; Sidel 2012, 163). Giraudy secara lebih spesifik menjelaskan bahwa cara-cara dominasi otokrat lokal tersebut dilakukan dengan jalan manipulasi dalam pemilu, kontrol media, kekerasan dalam pemilu, ataupun upaya-upaya restriksi dalam aturan pemilu (Giraudy 2013, 52).

Artikel ini membatasi diskusi pada berlangsungnya mekanisme kelembagaan formal khususnya yang berhubungan dengan politik elektoral sebagai ciri fundamental sekalipun bersifat minimalis dari bekerjanya rezim lokal yang demokratis. Mekanisme formal ini sekaligus akan mendiskusikan dimensi “*access to power*” berupa kompetisi elit lokal dalam politik elektoral yang ditandai dengan indikator-indikator umum mengenai keterbukaan kompetisi diantara kandidat dan partai, pergantian kekuasaan (*elite turnover*), hingga pembatasan akses bagi kalangan oposisi. Di sisi lain, artikel ini juga mendiskusikan dimensi politik informal dalam “*exercising of power*” berupa praktik klientelisme dan patronase di Indonesia pasca Orde Baru.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini didasarkan pada metode penelitian kualitatif. Data-data dalam penelitian ini dititikberatkan pada hasil-hasil penelitian terkait dengan topik dan permasalahan yang diajukan dalam artikel, studi dokumen, maupun data-data sekunder yang bersumber dari berbagai media.

POLITIK ELEKTORAL: DARI KOMPETISI KE RESTRIKSI

Salah satu perbedaan mendasar kehidupan politik lokal Orde Baru dan pasca Orde Baru terletak pada politik elektoral, baik dari sisi pengaturan kelembagaan maupun proses politik yang menyertainya. Mekanisme pemilihan kepala daerah di era Orde Baru ditandai dengan sentralisme Jakarta dalam penentuan kepala daerah. Pelibatan parlemen daerah (DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota) hanya terbatas pada penyaringan kandidat-kandidat yang kemudian diajukan pada pemerintah pusat. Masyarakat terlibat sebatas pemberian surat dukungan yang biasanya dilakukan oleh organisasi-organisasi yang ada di daerah. Alhasil, produksi elit lokal hanya diisi oleh dua institusi strategis yang menjadi penopang rezim: personel militer atau aparatur birokrasi.

Situasi ini berubah seiring dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang memberikan kewenangan pada DPRD dalam memilih kepala daerah. Sekalipun diwarnai dengan beragam kasus transaksi politik dalam proses pemilihan, model pemilihan ini relatif bebas dari intervensi pemerintah pusat. Sentralisasi dalam pemilihan kepala daerah bergeser dari pemerintah pusat ke elit-elit partai di Jakarta. Model ini kemudian mengalami liberalisasi yang lebih jauh dengan diluncurkannya kebijakan pemilihan kepala daerah secara langsung sesuai dengan amanat UU Nomor 32 Tahun 2004. Terhitung sejak tahun 2005, Indonesia memasuki fase baru kehidupan politik lokal yang lebih liberal dengan mengadopsi pemilihan kepala daerah secara langsung.

Dampak langsung dari pelaksanaan pilkada adalah lahirnya elit lokal dengan beragam latar belakang seperti birokrat karir, pengusaha, politisi, dan sebagian kecil akademisi dan aktivis LSM. Studi Buehler (2010) menegaskan bahwa pada periode 2005-2008, terdapat 63.3 persen kandidat gubernur diisi oleh kalangan birokrat, 23.3 persen anggota parlemen, 16.7 persen merupakan bupati/walikota, dan masing-masing sebesar 7.9 persen merupakan kalangan purnawirawan militer/ polisi dan pengusaha. Keterbukaan sumber rekrutmen elit lokal diperluas dengan dibukanya keran pencalonan kepala daerah melalui jalur perseorangan pada Juli 2007 (Keputusan MK Nomor 005/ PUU-V/2007). Keterbukaan dan kompetisi elit lokal juga ditandai dengan bekerjanya mekanisme “ganjaran dan hukuman” bagi para petahana dalam pemilihan kepala daerah. Secara konsisten, statistik “*incumbent turn-over rate*” dalam berbagai gelombang pilkada (2005-2008, 2015, dan 2017) selalu menunjukkan angka yang cukup tinggi, yakni di atas 40 persen.¹ Jumlah kandidat dalam pilkada juga dapat

¹ Data mengenai *incumbent turn-over rate* (indeks ketergantian petahana/ kekalahan petahana) sejauh ini masih relatif berbeda. Lembaga Survey Indonesia dalam rilisnya pada 18 April 2008, menyebutkan angka sebesar 40.1 persen petahana yang kalah dalam pilkada sepanjang 2005-2008. Dalam gelaran gelombang pilkada 2015, Litbang Kompas merilis kekalahan petahana mencapai 46.27 persen (Kompas, 11 Januari 2016). Litbang Kompas kembali merilis angka kekalahan petahana dalam gelaran pilkada 2017 sebesar 43.53 persen (Kompas, 28 Januari 2017). Sementara itu, Testriono dan Schraufnagel (2020) mengajukan data yang berbeda. Di pilkada 2005, sebanyak 66 persen petahana memenangkan pilkada (34 persen kalah). Dalam pilkada 2015, sebanyak 67 persen petahana memenangkan pilkada (33 persen kalah). Data agregat Testriono dan Schraufnagel menunjukkan bahwa sepanjang periode 2005-2015, hanya 67.5 persen petahana yang menang (32.5 kalah). Kendati terdapat perbedaan jumlah *incumbent turn-over rate*, data-data di atas menunjukkan relatif tingginya peluang kekalahan petahana dalam pilkada.

dikatakan cukup tinggi, setidaknya sampai pelaksanaan pilkada pada awal-awal masa penerapannya di tahun 2005 dan 2010. Relatif kompetitifnya arena politik lokal juga ditandai dengan tingginya angka statistik pengajuan perselisihan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Pada gelombang pilkada 2010, dari 244 pilkada di tahun ini, 230 pilkada (94 persen) berakhir dengan gugatan perselisihan di MK (Kompas 2011). Data-data empiris tersebut menunjukkan optimisme akan kerangka regulasi yang sejalan dengan semakin terbukanya ruang kompetisi politik lokal di Indonesia, setidaknya pada satu dekade pasca implementasi pilkada pada 2005.

Namun demikian, situasi di atas secara perlahan namun pasti mengalami pergeseran-pergeseran ke arah yang berlawanan pada dekade berikutnya. Kerangka regulasi mengenai pilkada yang menjadi mekanisme penting dalam produksi elit lokal menjadi semakin restriktif, yang ditandai dengan beberapa perubahan. Pertama, persyaratan kemenangan kandidat dalam pilkada dinaikkan dari sebelumnya 25 persen (UU No 32/ 2004) menjadi 30 persen (UU No 12/ 2008). Kedua, syarat pencalonan kandidat oleh partai atau koalisi partai dinaikkan dari 15 persen suara atau kursi DPRD (UU No 32/2004 dan UU No 12/2008) menjadi 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara (Perppu No 1/2014). Ketiga, syarat pengajuan gugatan perselisihan hasil pilkada diperberat dengan adanya klausul syarat pengajuan berupa selisih suara sebesar 0.5-2 persen (Perppu No 1/2014). Keempat, syarat pengajuan kandidat perseorangan diperberat dengan semakin besarnya jumlah dukungan yang harus diperoleh seorang kandidat. Secara logis, restriksi dalam regulasi pilkada tersebut memberikan dampak terhadap semakin sempitnya ruang kompetisi elit lokal dalam pilkada. Jumlah kandidat dalam pilkada terus menerus mengalami penyusutan. Hal ini setidaknya terekam dalam penyelenggaraan dua gelombang pilkada di tahun 2015 (269 pilkada) dan 2020 (270 pilkada). Di kedua rangkaian pilkada ini, sebagian besar pilkada hanya diikuti oleh kurang dari 4 pasang kandidat (sebesar 86 persen di pilkada 2015, dan 85 persen di pilkada 2020). Pilkada yang diikuti oleh 2 pasang kandidat terus mengalami peningkatan (30 persen di 2015, dan 35.9 persen di pilkada 2020). Jumlah calon perseorangan menurun hampir 100 persen dalam penyelenggaraan kedua pilkada tersebut, sebanyak 138 kandidat di tahun 2015 menjadi 70 kandidat di tahun 2020. Hal ini terjadi sebagai dampak dari pengetatan regulasi pencalonan sekaligus berkaitan dengan tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh kandidat dalam pilkada.

RESTRIKSI POLITIK DAN MONOPOLI POLITIK LOKAL

Dampak restriksi politik yang dilakukan dengan reformulasi regulasi politik elektoral adalah gejala monopoli politik lokal. Gejala ini dapat dilihat dari muncul dan berkembangnya fenomena calon tunggal, serta semakin menjamurnya fenomena dinasti politik dalam lansekap politik Indonesia pasca Orde Baru. Sejak 2015, calon tunggal menjadi salah satu fenomena yang menandai semakin menurunnya kontestasi elit lokal. Jumlah calon tunggal dalam pilkada terus mengalami peningkatan dari hanya 3 daerah di tahun 2015, menjadi 9 di tahun 2017, kemudian bertambah menjadi 16 di tahun 2018, dan meningkat menjadi 25 di tahun 2020. Sebagian besar kandidat calon tunggal adalah petahana kepala daerah atau elit lokal mapan (*established-local elites*) dengan sumber daya ekonomi politik dan jejaring sosial yang kuat.

Di luar angka statistik yang terus mengalami peningkatan, penyelenggaraan pilkada dengan calon tunggal menunjukkan fakta mengenai semakin menurunnya kompetisi elit di tingkat lokal. Pada tahun 2015 dan 2017, pilkada calon tunggal masih ditandai dengan adanya kompetisi elit dan partai sebelum pemilihan berlangsung, sekalipun posisi petahana kerap diuntungkan (Lay et.al. 2017; Tawakkal & Garner 2017). Namun di

tahun 2018 dan 2020, keberadaan pilkada calon tunggal semakin mengarah pada upaya konsensus dan kerjasama di kalangan elit dan partai politik untuk meniadakan kontestasi politik di daerah (Fadillah dan Permana 2019). Terdapat berbagai penjelasan mengenai semakin meningkatnya penyelenggaraan pilkada calon tunggal. Di antara berbagai alasan tersebut adalah terlalu kuatnya petahana dan atau partai politik berkuasa, buruknya kaderisasi di tubuh partai, semakin mahal biaya politik bagi kandidat kepala daerah, serta pertimbangan biaya politik yang lebih murah bagi kandidat-partai melalui penyelenggaraan pilkada calon tunggal. Perkembangan mengenai calon tunggal belakangan semakin memperkuat kecenderungan oligarkis kalangan elit (nasional dan lokal) dan partai politik (nasional dan lokal) dalam arena politik lokal (Katadata 2020).

Arena politik lokal di satu dekade terakhir juga diwarnai dengan semakin meningkatnya jumlah kandidat kepala daerah yang bersumber dari rekrutmen berbasis keluarga politik. Kegagalan desain kelembagaan untuk menghambat laju penyebaran dinasti politik, melalui Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015, membuka ruang bagi terus menjamurnya produksi elit politik berbasis keluarga. Jumlah kandidat dinasti politik mengalami peningkatan, dari hanya sekitar 60 individu yang berbasis keluarga politik yang berkuasa di tahun 2013 (Kenawas 2018). Periode pilkada 2015-2018 terdapat 117 politisi dinasti memenangkan kompetisi pilkada dan menguasai 108 dari 548 daerah (19.7 persen) di Indonesia (Kompas 2020). Dalam gelaran pilkada serentak 2020, terdapat setidaknya 158 kandidat yang menjadi bagian dari dinasti politik berpartisipasi dalam kompetisi (Tirto 2020). Hal ini menegaskan perkembangan signifikan jumlah keluarga politik yang terlibat dalam kompetisi politik lokal (sebesar 3 kali lipat), dari hanya sekitar 52 kandidat di tahun 2015 menjadi 158 kandidat di tahun 2020 (Tirto 2020).

KLIENTELISME DAN INOVASI OTORITARIAN

Dinamika politik lokal khususnya dalam kontestasi pilkada dalam beberapa tahun terakhir diwarnai dengan makin kuatnya praktek klientelisme. Penggunaan sumber daya finansial secara eksekusif dan jaringan personal dan informal elit semakin berhimpitan dan mempersempit ruang kompetisi lokal. Berenschot (2018, 1580) menegaskan temuan mengenai makin kuatnya praktek klientelisme di daerah dalam bentuk kolusi kontrak proyek pemerintah, bantuan dana sosial, hingga pemberian posisi strategis di birokrasi bagi penyokong kampanye kandidat dalam pilkada.

Penggunaan institusi informal *broker* tidak lagi hanya terjadi dalam relasi *dyadic* antara kandidat dan institusi broker. Lebih dari itu, partai politik menggunakan institusi broker sebagai instrumen mobilisasi dukungan suara. Lembaga-lembaga broker dalam kompetisi pilkada tersebut meliputi organisasi relawan, elit komunitas, hingga para kepala desa yang memiliki akses pada masyarakat pemilih. Tak jarang, interaksi tersebut diwarnai dengan praktik *vote-buying* dan pemberian *rewards* untuk memenangkan dukungan politik.

Aktor-aktor politik di tingkat lokal juga melakukan “inovasi otoritarian” (Curato and Fossati 2020) dalam mengembangkan praktek klientelisme. Dalam kasus pilkada Kabupaten Tulungagung tahun 2018 (Darry dan Permana 2019) berkembang praktik klientelisme yang difasilitasi oleh para penjudi (*botoh*). Kandidat petahana, Syahri Mulyo, yang terlibat kasus korupsi dan tertangkap tangan oleh KPK menggunakan instrumen botoh dan kepala desa untuk memperoleh dukungan pemilih. Kepala desa memainkan peran sebagai aktivis propaganda yang menyatakan Syahri Mulyo sebagai korban politik. Botoh mengaktifkan jaringan di kecamatan, desa, dan lingkungan RT/RW untuk menggerakkan massa. Praktik *vote-buying* dapat dilihat dalam contoh-contoh spesifik seperti penukaran surat undangan memilih dengan hadiah. Inovasi praktek klientelisme dalam kasus pilkada di Kabupaten Tulungagung

adalah penggunaan praktek perjudian untuk meningkatkan dukungan bagi Syahri Mulyo. Penggunaan sistem taruhan berlipat (*ngapit*) menjadi dasar bagi para penjudi untuk memasang taruhan bagi Syahri Mulyo.

Di sisi lain, hasil penelitian Yandri (2018) di pilkada Kota Padangpanjang semakin memperkuat argumen terkait dengan inovasi klientelisme dalam politik lokal Indonesia pasca Orde Baru. *Vote-buying* dan *rewarding loyalist* dijalankan oleh kandidat dengan memberikan serangkaian insentif bagi pendukung seperti pemberian uang operasional, bonus, atribut dan souvenir, buka bersama gratis, senam rutin, pengecekan kesehatan dan pengobatan gratis, wisata religi, hingga rekrutmen saksi bayangan. Sementara, praktik *turn-out buying* dan *double-persuasion* dilakukan dengan pemberian fasilitas ojek bagi pemilih di hari pencoblosan, acara pertunjukan seni, serta acara *pulang basamo* gratis bagi para perantau yang akan memilih. Kemenangan yang diraih kandidat dalam pilkada ini disebabkan kemampuan mereka untuk secara efektif menjalankan variasi dan inovasi pendekatan klientelisme kepada para pemilih yang didukung oleh kekuatan modal finansial.

HAMBATAN-HAMBATAN BAGI MONOPOLI LOKAL

Sekalipun perkembangan kehidupan demokrasi lokal di Indonesia diwarnai tren kemunduran, sulit dilakukan generalisasi bahwa arena politik lokal kita telah berada dalam kondisi yang sepenuhnya oligarkis. Hal ini didukung oleh beberapa kondisi faktual sebagai berikut: kompetisi dan rivalitas elit yang ketat dalam beberapa pilkada, relatif tidak solidnya monopoli politik lokal yang diantaranya ditandai dengan kekalahan dinasti politik dalam pilkada, hingga pembatasan kelembagaan dan institusi/ regulasi hukum yang seringkali efektif dalam membatasi ruang gerak elit lokal yang predatorial. Kondisi faktual ini relevan dengan argumen beberapa sarjana yang melihat fenomena politik lokal pasca Orde Baru sebagai struktur yang tidak sepenuhnya monolitik. Sidel menyatakan bahwa dibandingkan dengan pola kekuasaan lokal di Thailand dan Filipina, struktur kekuasaan lokal di Indonesia lebih bersifat "*looser, more nebulous and less monolithic pattern of local networks*" (Sidel 2005, 70). Hadiz (2010) menyebut hambatan-hambatan struktural ini sebagai "*the limits of the local*." Sementara Buehler (2018) menyebut fenomena monopoli politik lokal di Indonesia sebagai sebuah "*ephemeral nature*."

Kompetisi dan rivalitas elit lokal yang cukup ketat terjadi dalam beberapa tahun terakhir, baik yang melibatkan persaingan elit berdasarkan kelompok ataupun individual. Di Nusa Tenggara Barat, rivalitas elit lokal pasca Orde Baru menghadapkan kelompok aristokrat Sasak dan Tuan Guru. Bergesernya mekanisme pilkada dari proses pemilihan di DPRD ke pemilihan langsung, telah memberikan peluang yang lebih terbuka bagi kelompok Tuan Guru untuk mengoptimalkan kapasitas, sumber daya, dan jejaring informal mereka untuk memenangkan kompetisi (Utama 2018). Kasus pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan di tahun 2018 menunjukkan persaingan kandidat dan keluarga politik dalam arena pilkada. Gagalnya keluarga Yasin-Limpo dalam pertarungan politik tersebut dipengaruhi oleh kegagalan dalam merebut dukungan partai politik, perpecahan internal keluarga, serta munculnya kompetitor kuat dengan akses politik, sumberdaya politik, dan reputasi yang lebih kuat (Meliala 2019). Demikian juga dengan kasus pemilihan Walikota Makassar di tahun 2018 yang menjadi satu-satunya pilkada calon tunggal yang dimenangkan oleh kotak kosong. Kandidat yang tersingkir dan didiskualifikasi dari arena kompetisi (Dani Pomanto) mampu memobilisasi dukungan pemilih untuk mengalahkan calon tunggal Munafri yang memiliki sumber daya politik dan ekonomi yang juga kuat (Mayangsari dan Permana 2018).

Arena politik lokal yang kompetitif juga ditandai dengan kekalahan banyak dinasti politik sekalipun partisipasi mereka dalam pilkada terus mengalami peningkatan. Dalam

beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan kejatuhan dan kekalahan beberapa keluarga politik seperti keluarga Yasin-Limpo dalam pemilihan gubernur Sulawesi Selatan 2018, keluarga Cornelis di Kalimantan Barat, keluarga Alex Noerdin di Sumatera Selatan dalam pilkada 2018, keluarga Obar Sobarna di pilkada Kabupaten Bandung 2020, keluarga Tb. Aat Syafaat di Kota Cilegon 2020, dan keluarga Irianto MS Syaifuddin di pilkada Kabupaten Indramayu 2020. Di Sumatra Utara, upaya beberapa keluarga politik untuk bertahan harus kandas sebagaimana tercermin dalam pilkada 2020 di Asahan, Simalungun, dan Binjai. Sekalipun demikian, kita juga mendapati fakta bertahannya beberapa keluarga politik dalam pilkada 2020 sebagaimana ditunjukkan dalam kasus-kasus di beberapa kabupaten/kota di Banten dalam pilkada 2018-2020 (Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan). Kesuksesan yang sama terjadi di berbagai daerah seperti Banyuwangi, Bengkalis, Mojokerto, Ngawi, dan Tanah Bumbu. Hal ini dikonfirmasi dengan data tentang kandidat keluarga politik yang kalah dalam gelombang pilkada serentak 2020: dari total 161 kandidat keluarga politik, 81 kandidat (50.3%) kalah (Nugroho et.al. 2021). Data ini menunjukkan semakin tingginya peluang kekalahan keluarga politik jika dibandingkan dengan gelombang pilkada sebelumnya (2015-2018), dimana kekalahan kandidat keluarga politik diderita oleh 85 kandidat (42 %) dari total 202 kandidat keluarga politik (Perludem 2020).

Upaya-upaya untuk melakukan monopoli politik oleh para orang kuat lokal kerap dihadapkan pada berbagai rintangan. Era politik lokal pasca Orde Baru ditandai dengan jeratan-jeratan hukum kepada banyak sekali kepala daerah. Beberapa diantaranya bahkan adalah orang kuat lokal, yang jika merujuk terminologi Yoshinori Nishizaki (2005; 2011), memiliki popularitas dan basis legitimasi sosial yang sangat kuat. Syamsul Arifin dan Abdillah di Sumatera Utara, Fuad Amin di Bangkalan, Ratu Atut Choisyah di Banten, Syaukani di Kutai Kertanegara, bahkan yang terbaru Nurdin Abdullah di Sulawesi Selatan, adalah contoh-contoh figur populer dengan basis legitimasi sosial yang kuat namun tidak mampu menghindarkan diri dari jerat hukum nasional. Sejak tahun 2004-2019, KPK telah memproses 114 tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah (Katadata 2019). Desain kelembagaan desentralisasi dalam negara kesatuan (*decentralistic unitary state*) dan sistem hukum nasional telah menyulitkan atau paling tidak, mempersempit ruang gerak para elit lokal untuk memanipulasi institusi dan melakukan korupsi. Fenomena korupsi kepala daerah sekaligus menunjukkan kontradiksi tentang berlangsungnya penyalahgunaan kekuasaan lokal dengan cara tidak demokratis namun juga hambatan-hambatan struktural bagi upaya monopoli politik oleh para elit lokal. Di sisi lain, bergeraknya pendulum resentralisasi sejak 2004 dan pengorganisasian partai politik yang menjadi semakin sentralistik, mempersempit ruang gerak orang-orang kuat lokal untuk melakukan monopoli politik.

SIMPULAN

Bukanlah pekerjaan mudah untuk membangun sebuah benang merah atau semacam generalisasi atas situasi politik lokal Indonesia pasca Orde Baru karena terlalu merentangnya variasi, baik ditilik dari jumlah daerah maupun objek kajian. Artikel ini telah menunjukkan bahwa interpretasi mengenai kondisi struktural politik lokal Indonesia tidak dapat dipampatkan dalam kategori tunggal: demokratis atau otoritarian. Berdasarkan perkembangan dua dekade demokratisasi arena politik lokal, kita mendapatkan fakta-fakta bekerjanya kedua struktur politik tersebut secara bersamaan. Pengaturan kelembagaan politik elektoral mengalami restriksi yang memberikan keuntungan bagi elit-elit lokal mapan. Hal ini terefleksi dalam beberapa fenomena: semakin berkurangnya kandidat dalam pilkada, menurunnya kandidat perseorangan, kemunculan banyak keluarga politik dan berkembangnya calon

tunggal. Secara informal, praktek klientelisme, patronase dan korupsi terus berkembang sebagai salah satu ciri dari berkembangnya otoritarianisme lokal. Namun demikian, hambatan-hambatan struktural berupa sistem hukum nasional dan persaingan diantara para elit lokal menjadi penghalang struktural bagi terjadinya monopoli politik lokal.

Sekalipun kontradiksi struktural menyisakan ruang bagi terjadinya kompetisi alamiah di antara elit lokal, pengaturan politik elektoral yang iliberal dan perluasan klientelisme menjadi ancaman nyata yang membuka jalan bagi meluasnya otoritarianisme lokal. Restriksi politik elektoral di tingkat lokal telah menjadi instrumen efektif bagi reproduksi elit-elit lokal yang memiliki sumber daya politik dan ekonomi. Hanya elit-elit politik yang memiliki sumber daya finansial dan memiliki kemampuan mengaktifkan jejaring klientelis yang bisa bertahan hidup dalam kondisi struktural semacam itu. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peninjauan ulang aturan mengenai ambang batas (*threshold*) dalam pencalonan pilkada dan restriksi pada calon perseorangan. Dengan melakukan liberalisasi pada sektor kompetisi elit ini diharapkan dapat membuka ruang bagi munculnya kandidat-kandidat yang tidak selalu bergantung pada sumber daya ekonomi politik yang besar. Di sisi lain, rekrutmen dalam hal kandidasi perlu mempertimbangkan aspirasi partai di daerah untuk lebih membuka ruang bagi kader-kader partai di daerah untuk dapat menjadi kandidat.

Secara struktural, proses pembangunan ekonomi yang merata di daerah perlu lebih didorong agar struktur ekonomi lokal tidak sepenuhnya bergantung pada negara dan terjadi diversifikasi ekonomi. Proses ini harus diiringi dengan upaya menghindarkan terjadinya konsentrasi ekonomi pada sekelompok elit lokal. Dengan perubahan struktural ini, diharapkan otonomi pemilih akan lebih kuat dan arena politik lokal terhindar dari monopoli. Tinjauan mengenai perkembangan demokratisasi lokal ini sekaligus memberikan penekanan mengenai diperlukannya studi-studi lanjutan mengenai generalisasi dan variasi dalam politik lokal di Indonesia. Dengan pemetaan tersebut, kita dapat mengenai secara lebih tepat daerah-daerah yang berada dalam ancaman monopoli politik lokal serta menjelaskan penyebab-penyebabnya. Studi-studi mengenai topik ini dapat memberikan kontribusi teoritis bagi perkembangan studi politik lokal di Indonesia serta memberikan rekomendasi praktis/kebijakan bagi arah positif demokratisasi politik lokal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Antlov, Hans. 2004. "Introduction," in Hans Antlov and Sven Cederroth (ed), *Elections in Indonesia: The New Order and Beyond*, London: RoutledgeCurzon, 2004.
- Antaranews. 2013. "<https://sulteng.antaranews.com/berita/11549/mahfud-md-kembalikan-pilkada-ke-dprd> "Mahfud MD: Kembalikan Pilkada ke DPRD," 14 Oktober 2013, 08.20 WIB
- Aspinall, Edward. 2010. "The Irony of Success," *Journal of Democracy*, Vol 21, No. 2, pp.20-34.
- Aspinall, Edward. 2013. "Popular Agency and Interests in Indonesia's Democratic Transition and Consolidation," *Indonesia*, 96.
- Bakti, Andi Faisal. 2007. "Kekuasaan Keluarga di Wajo, Sulawesi Selatan", in Henk Schulte Nordholt and Gerry van Klinken (ed), *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: YOI-KITLV.
- Behrend, Jacqueline. 2011. "The Unevenness of Democracy at the Subnational Level: Provincial Closed Games in Argentina," *Latin American Research Review*, Vol. 46, No. 1, pp. 150-176.
- Berenschot, Ward. 2018. The political economy of clientelism: a comparative study of Indonesia's patronage democracy, *Comparative Political Studies*, 51 (12), 1563-1593.

- Bühler, Michael. 2009. "The Rising Importance of Personal Networks in Indonesian Local Politics: An Analysis of District Government Head Elections in South Sulawesi in 2005" in Maribeth Erb and Piyambudi Sulistyanto, *Deepening Democracy in Indonesia? Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*, pp. 101-124, Singapore: ISEAS.
- Bühler, Michael. 2010. "Decentralisation and Local Democracy in Indonesia: The Marginalisation of the Public Sphere," in Marcus Mietzner and Edward Aspinall (ed), *Problems of Democratization in Indonesia: Elections, Institutions and Society*, Singapore: ISEAS.
- Bühler, Michael. 2018. "The Ephemeral Nature of Local Political Monopolies." dalam R. W. Hefner (Ed.), *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia* (pp. 106–117). Routledge. <https://eprints.soas.ac.uk/25303/>
- Bünte, Marco. 2009. "Indonesia's Protracted Decentralization: Contested Reforms and Their Unintended Consequences," in Marco Buente and Andreas Ufen (ed), *Democratization in Post-Suharto Indonesia*, pp. 102-123, Oxon: Routledge.
- Choi, Nankyung. 2007. "Local Elections and Democracy in Indonesia: The Riau Archipelago" *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 37, no. 3, pp. 326-345.
- Choi, Nankyung. 2009. "Batam's 2006 Mayoral Election: Weakened Political Parties and Intensified Power Struggle in Local Indonesia" in Maribeth Erb and Piyambudi Sulistyanto, *Deepening Democracy in Indonesia? Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*, pp. 74-100, Singapore: ISEAS.
- Curato, Nicole and Diego Fossati. 2020. "Authoritarian innovation: crafting support for less democratic Southeast Asia," *Democratization*, Vol. 27, No. 6, pp. 1006-1020.
- Darry, Mohammad dan Panji Anugrah Permana. 2019. The role of political broker: the utilization of botoh and head of villages on 2018's general election of Tulungagung, *ISIP Conference*, 26-27 June 2019, Central Java, Indonesia.
- Detik.com. 2018. "<https://news.detik.com/berita/d-3967434/dinamika-pilkada-dari-dipilih-presiden-dprd-hingga-rakyat>," "Dinamika Pilkada dari Dipilih Presiden, DPRD, hingga Rakyat," 12 April 2018, 11.45 WIB.
- Eaton, Kent and Juan Diego Prieto. 2017. "Subnational authoritarianism and democratization in Colombia: divergent paths in Cesar and Magdalena," in Tina Hilgers and Laura Macdonald (ed), *Violence in Latin America and the Caribbean: Subnational Structures, Institutions, and Clientelistic Networks*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Fadillah, Khoerun Nisa dan Panji Anugrah Permana. 2019. Wholesale coalition in a sole candidate election: the case of the 2018 Tangerang Regent Election, *ISIP Conference*, 26-27 June 2019, Central Java, Indonesia.
- Fitriyah. 2005. "Sistem dan Proses Pilkada Secara Langsung," makalah dalam *National Seminar of Indonesian Political Science Association (AIPSI)*, Batam 22-24 March 2005.
- Giraudy, Agustina. 2010. "The Politics of Subnational undemocratic Regime Reproduction in Argentina and Mexico," *Journal of Politics in Latin America*, Vol. 2, No. 2, pp. 53-84.
- Giraudy, Agustina. 2012. "Subnational Democracy: Lessons from Latin America," *APSA Comparative Democratization Newsletter*, Vol.10, No. 1.
- Giraudy, Agustina. 2013. "Varieties of Subnational Undemocratic Regimes: Evidences from Argentina and Mexico," *Studies in Comparative International Development*, Vol. 48, pp. 51-80.

- Gervasoni, Carlos. 2010. "A Rentier Theory of Subnational Regimes: Fiscal Federalism, Democracy, and Authoritarianism in the Argentine Provinces," *World Politics*, Vol. 62, No. 2, pp.302-340.
- Gibson, Edward L. 2012. *Boundary Control: Subnational Authoritarianism in Federal Democracies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hadiz, Vedi R. 2003. "Power and Politics in North Sumatra: The Uncompleted *Reformasi*", in Edward Aspinall and Greg Fealy (eds.), *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Hadiz, Vedi R. 2005. *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*, Jakarta: LP3ES.
- Hadiz, Vedi R. 2010. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*, Standford, Standford University Press.
- Harbers, Imke, Jos Bartman, and Enrike van Wingerden. 2019. "Conceptualizing and measuring subnational democracy across Indian states," *Democratization*, Vol. 26, No. 7, pp. 1154-1175.
- Haris, Syamsuddin et al. 2006. „Pendahuluan,“ dalam Sri Nuryanti (ed), *Analisis Proses dan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung 2005 di Indonesia*, Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI.
- Hidayat, Syarif. 2005. "Hidden Autonomy: Understanding the Nature of Indonesian Decentralization on a Day to Day Basis", in Maribeth Erb, Priyambudi Sulistiyanto and Carole Faucher, *Regionalism in Post-Suharto Indonesia*, pp. 56-77, Oxon: RoutledgeCurzon.
- Hidayat, Syarif. 2007. "Shadow State...? Bisnis dan Politik di Provinsi Banten", in Henk Schulte Nordholt and Gerry van Klinken (ed), *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: YOI-KITLV.
- Katadata. 2019. "<https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a50d877ae4/selama-2004-2019-ada-144-kepala-daerah-terjerat-kasus-korupsi-di-kpk>, "114 Kepala Daerah Terjerat KPK, Paling Banyak Kasus Suap," 18 Juli 2019, 16.02 WIB.
- Katadata. 2020. „Oligarki Diramal Bakal Menguat dalam Pilkada 2020,“ 29 Juli 2020, diakses melalui <https://katadata.co.id/agungjatmiko/berita/5f2185c360492/oligarki-diramal-bakal-menguat-dalam-pilkada-2020>.
- Kenawas, Yoes C. 2018, „Twenty Years After Suharto: Dynastic Politics and the Signs of Subnational Authoritarianism,“ *Kyoto Review of Southeast Asia*, Issue 24.
- Kis-Katos, Krisztina and Bambang Suharnoko Sjahrir. 2014. "Buying an Income: The Impact of Fiscal and Political Decentralization on Local Public Investments in Indonesia," *IZA Discussion Paper No. 7884*.
- Kompas. 2011. <https://money.kompas.com/read/2011/04/12/02361794/index.html>, "Sengketa Pilkada Harus Tetap di MK," 12 April 2011, 02.36 WIB.
- Kompas.2014."https://nasional.kompas.com/read/2014/10/02/21435921/Batalkan.Pilkada.Tak.Langsung.Presiden.SBY.Terbitkan.2.Perppu, "Batalkan Pilkada Tak Langsung, Presiden SBY Terbitkan 2 Perppu!, 2 Oktober 2014, 21.43 WIB.
- Kompas. 2016. "Pilkada Hadirkan Wajah Baru di Daerah," 11 Januari 2016.
- Kompas. 2017. "Membaca Sirkulasi Elit," 28 Februari 2017.
- Kompas. 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/03/19014791/mahfud-md-perlu-dipikirkan-ulang-pilkada-dikembalikan-ke-dprd>, "Mahfud MD: Perlu Difikirkan Ulang Pilkada Dikembalikan ke DPRD," 3 April 2018, 19.01 WIB

- Kompas. 2019. "https://nasional.kompas.com/read/2019/11/13/10205041/usul-tito-soal-evaluasi-pilkada-langsung-dan-jawaban-jokowi, "Usul Tito soal Evaluasi Pilkada Langsung dan Jawaban Jokowi," 13 November 2019, 10.20 WIB
- Kompas. 2020. "Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir," 4 Agustus 2020, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/04/19465061/peneliti-ini-sebut-mayoritas-kandidat-dinasti-politik-menang-di-3-pilkada>.
- Lay, Cornelius, Hanif, Hasrul, Ridwan, & Rohman, Noor. 2017. "The Rise of Uncontested Elections in Indonesia: Case Studies of Pati and Jayapura", *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 39, No. 3, pp. 427-448.
- Legowo, Tommy A. 2005. "Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Good Governance dan Masa Depan Otonomi Daerah", makalah dalam *National Seminar of Indonesian Political Science Association (AIPI)*, Batam 22-24 March 2005.
- Lembaga Survey Indonesia. 2008. *Rilis Survey* pada 18 April 2008.
- Lesmana, Teddy. 2007. "Politik Uang dalam Pilkada," in Syarif Hidayat and Hari Susanto (ed), *Bisnis dan Politik di Tingkat Lokal: Pengusaha, Penguasa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasca Pilkada*, Jakarta: LIPI Press.
- Malley, Michael S. 2003. "New Rules, Old Structures and the Limits of Democratic Decentralisation", in Edward Aspinall and Greg Fealy (eds.), *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Mayangsari, Dewi and Panji Anugrah Permana. 2019. A sole-candidate election involving a non-incumbent: the unusual 2018 mayoral election in Makassar, Indonesia, *ISIP Conference*, 26-27 June 2019, Central Java, Indonesia.
- McCarthy, John F. 2007. "Dijual ke Hilir: Merundingkan Kembali Kekuasaan Publik Atas Alam di Kalimantan Tengah", in Henk Schulte Nordholt and Gerry van Klinken (ed), *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: YOI-KITLV.
- McMann, Kelly M. 2017. "Measuring subnational democracy: toward improved regime typologies and theories of regime change," *Democratization*, Vol. 25, No. 1, pp. 19-27.
- Meliala, Fransiskus D. Chandra. 2019. Faktor boundary opening dan kompetisi elit dalam kegagalan keluarga politik Yasin-Limpo di pemilihan kepala daerah Sulawesi Selatan 2018, *Skripsi Sarjana Ilmu Politik*, FISIP-Universitas Indonesia, Depok.
- Mietzner, Marcus. 2009. "Indonesia and the Pitfalls of Low Quality Democracy: A Case Study of the Gubernatorial Election in North Sulawesi, in Marco Buente and Andrea Ufen (ed), *Democratization in Post-Suharto Indonesia*, pp. 124. 149, Oxon: Routledge.
- Nishizaki, Yoshinori. 2005. "The Moral Origin of Thailand's Provincial Strongman," *South East Asia Research*, 13(2), 184-234. <https://doi.org/10.5367/0000000054604489>
- Nishizaki, Yoshinori. 2011. *Political Authority and Provincial Identity in Thailand: The Making of Banharn-buri*. Cornell University Press
- Nugroho, Y., Kenawas, Y. C., & Syarif, S. S. 2021. "How the 2020 Pilkada Reflected Major Structural Flaws in Indonesian Politics," *ISEAS*, 5, 13.
- Perludem. 2020, June 19. "Materi Presentasi Diskusi Virtual Perludem Mencermati Dinasti Politik di Pilkada," diakses melalui <https://perludem.org/tag/dinasti-politik/>
- Pratikno. 2009. "Political Parties in *Pilkada*: Some Problems for Democratic Consolidation" in Maribeth Erb and Piyambudi Sulistyanto, *Deepening Democracy in Indonesia? Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*, pp. 53-73, Singapore: ISEAS.

- Romli, Lili. 2006. "Konstelasi Politik Hasil Pilkada Langsung 2005," Sri Nuryanti (ed), *Analisis Proses dan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung 2005 di Indonesia*, Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI.
- Rondinelli, Dennis A, James S. McCollough, and Ronald W. Johnson. 1989. "Analysing decentralisation policies in developing countries: a political-economy framework," *Development and Change*, 20 (1), 50-87.
- Schiller, Jim. 2009. "Electing District Heads in Indonesia: Democratic Deepening or Elite Entrenchment?", in Maribeth Erb and Piyambudi Sulistyanto, *Deepening Democracy in Indonesia? Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*, pp. 147-173, Singapore: ISEAS.
- Schulte-Nordholt, Henk. 2005. "Desentralisasi di Indonesia", in John Harris, Kristian Stokke, and Olle Tornquist, *Politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru*, Jakarta, Demos.
- Sidel, John T. 2005. "Bossism and Democracy in the Philippines, Thailand and Indonesia: Towards an Alternative Framework for Study of 'Local Strongmen'," in John Harris, Kristian Stokke, dan Olle Tornquist, *Politicising Democracy: The New Local Politics of Democratisation*, New York: Palgrave Macmillan Ltd.
- Sidel, John T. 2012. „Economic Foundations of Subnational Authoritarianism: Insights and Evidence from Qualitative and Quantitative Research," *Democratization*, Vol. 21, No. 1, pp. 161-184.
- Sulaiman, M. Isa and Gerry van Klinken. 2007. "Naik Daun dan Kejatuhan Gubernur Puteh" in Henk Schulte Nordholt and Gerry van Klinken (ed) *Politik Lokal di Indonesia*, (Local Politics in Indonesia), Jakarta: YOI-KITLV.
- Susanto, Hari. 2007. "Relasi Penguasa dan Pengusaha Pasca Pilkada: Kasus Provinsi Sumatera Barat," in Syarif Hidayat and Hari Susanto (ed), *Bisnis dan Politik di Tingkat Lokal: Pengusaha, Penguasa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasca Pilkada*, Jakarta: LIPI Press.
- Tawakkal, George. T., & Garner, Andrew D. 2017. "Unopposed but not Uncontested: Brokers and "Vote Buying" in the 2017 Pati District Election," *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 39, No. 3 , pp. 491-510.
- Tempo. 2019. "<https://nasional.tempo.co/read/1271689/pks-tito-karnavian-bikin-gaduh-soal-evaluasi-pilkada-langsung>, "PKS: Tito Karnavian Bikin Gaduh Soal Evaluasi Pilkada Langsung," 13 November 2019, 12.16 WIB.
- Testriono and Scot Schraufnagel. 2020. "Testing for Incumbency Advantages in a Developing Democracy: Elections for Local Government Leaders in Indonesia," *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 42, No. 2, pp. 200-23.
- Tirto. 2020. "Dinasti Politik Meningkatkan: Dari 158 Kandidat, 67 Potensial Menang," 16 Desember 2020, diakses melalui <https://tirto.id/dinasti-politik-meningkat-dari-158-kandidat-67-potensial-menang-f8ff>
- Utama, Bayu Satria. 2019. Pergeseran Jaringan Elit Politik Lokal di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 1998-2018, *Tesis Magister Ilmu Politik*, FISIP-Universitas Indonesia.
- World Bank .(tanpa tahun). World Bank's 'Decentralization Net' at: <http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/Different.htm>
- Yandri, Amalia Rufadia. 2018. Klientelisme Elektoral sebagai Strategi Pemenangan Pasangan Calon Fadly-Asrul dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padangpanjang Tahun 2018, *Skripsi Sarjana Ilmu Politik*, FISIP-Universitas Indonesia.